



**PEMBATALAN ADOPSI ANAK
KARENA ANAK MENGALAMI
KETERBELAKANGAN MENTAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SELAYAR NOMOR
126/Pdt.G/2019/PA.Sly)**



MURSYIDUL UMAM
NIM. 1121130

2025

**PEMBATALAN ADOPSI ANAK KARENA ANAK
MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MURSYIDUL UMAM

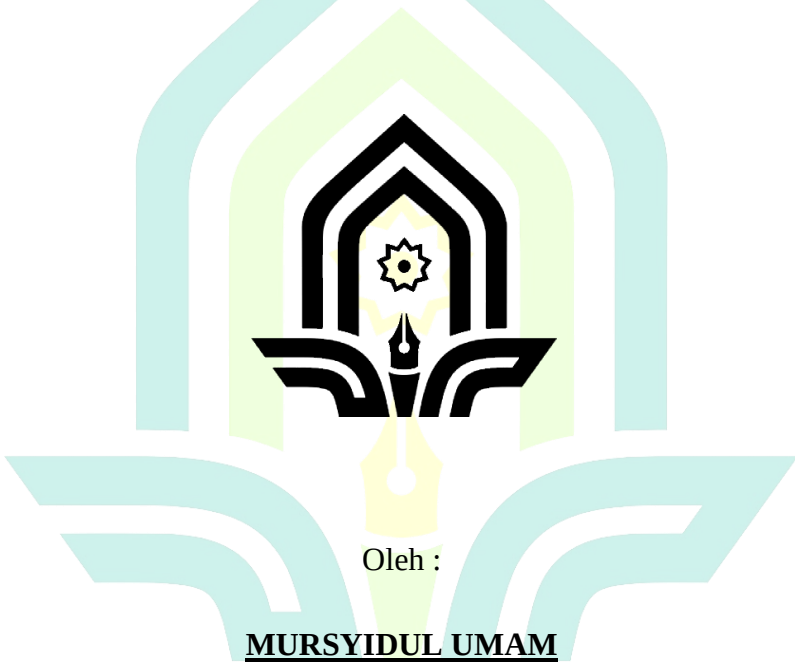
NIM. 1121130

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMBATALAN ADOPSI ANAK KARENA ANAK
MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MURSYIDUL UMAM

NIM. 1121130

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURSYIDUL UMAM

NIM : 1121130

Judul Skripsi : PEMBATALAN ADOPSI ANAK KARENA ANAK MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



MURSYIDUL UMAM

NIM. 1121130

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Jl. H. Nawawi, RT.004 RW.001 No. 5 Desa Karang Jompo

Kec. Tirto, Kab. Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mursyidul Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di **PEKALONGAN**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : MURSYIDUL UMAM

NIM : 1121130

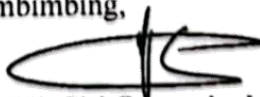
Judul Skripsi : PEMBATALAN ADOPSI ANAK KARENA ANAK MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Agustus 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MURSYIDUL UMAM
NIM : 1121130
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PEMBATALAN ADOPSI ANAK KARENA ANAK
MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SELAYAR NOMOR 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 7 Oktober 2025

Ditandatangani Oleh



Prof. Dr. H. Mughfur, M.Ag.
NIP. 1956062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia NO. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1 Konsonan

Fonemena konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : kataba

فَعَلَ : fa`ala

ذَكَرَ : zukira

يَذْهَبُ : yažhabu

سُئِلَ : suila

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4 Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1 Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2 Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-aṭfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah*
- *al-madīnatul munawwarah*
- طَاحَةٌ - *talhah*

5 Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā	الْبِرِّ	- al-birr
نَزَّلَ	- nazzala		

6 Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
الْجَلَالُ	- al-jalālu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
الْقَلَمُ	- al-qalamu

7 Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

الْأَنْوَاءُ	- an-nau'
تَأْخُذُ	- ta'khuzu
سَيَّئُ	- syai'un
إِنَّ	- inna

8 Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Wa auf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa innallāha fahuwa khair ar rāziqīn
-	-Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9 Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-	Wa mā
		Muhammadun illā rasul
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-	Walaqadra'āhubil-ufuq al-
		mubīn
		Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ		Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
		Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	-	Ar-rahmānir rahīm
		- Ar-rahmān ar-rahīm

10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di youmil akhir. Penulisan skripsi yang telah melalui berbagai proses suka dan duka ini kini telah selesai. Penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungan dari orang-orang sekitar yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Kaprodi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan wakil kaprodi beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat;
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Khususnya Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang selalu memudahkan penulis dalam urusan pertandatanganan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Bapak/Ibu Dosen.

6. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Ayah dan ibu tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dukungan moril maupun materil yang tak pernah putus, serta doa-doa yang tiada henti dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkah penulis.
8. Para informan yang telah bersedia menjadi informan untuk data penelitian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan hidup pada para informan;
9. Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
10. Teman-teman KKN, Naela Zulfa, Dewi Nur Istiqomah, Elsanía, Arby Akbar Ananda, Riska Marella, Qorina Ivada, Nely Haliza, Muhamad Salman Saizi, Hendrawan Sulistyó, Elgi Rezeki Anna, yang telah memberi banyak pengalaman, semangat, dan pelajaran hidup yang berharga.
11. Terakhir untuk diriku sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberanian untuk tetap melangkah untuk apa yang telah dimulai, bertahan dalam proses yang tidak mudah, dan tidak menyerah meskipun dalam berbagai keraguan.
12. Pembaca yang budiman.

MOTTO

“Tidak ada yang mustahil, kata itu sendiri mengatakan ‘aku mungkin’!.”

-Audrey Hepburn-



ABSTRAK

MURSYIDUL UMAM 1121130, 2025, PEMBATALAN ADOPSI ANAK KARENA ANAK MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Penelitian ini mengkaji pembatalan pengangkatan anak dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly. Kajian ini mencakup analisis penalaran hukum hakim, tinjauan hukum Islam, serta akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak yang mengalami keterbelakangan mental. Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana hukum positif dan hukum Islam menilai serta mengatur pembatalan pengangkatan anak, khususnya dalam kasus anak dengan kebutuhan khusus, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan norma hukum dan asas keadilan dalam praktik peradilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan yuridis, yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum tertulis melalui kajian pustaka. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan sebagai objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan interpretasi hukum untuk memahami makna ketentuan hukum dan konstruksi hukum untuk membangun argumentasi logis jika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperoleh pemahaman yang

komprehensif terkait pembatalan pengangkatan anak berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, hakim membatalkan pengangkatan anak berkebutuhan khusus dengan penalaran hukum yang menekankan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Hakim mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi sosial, psikologis, serta kemampuan orang tua kandung dan orang tua angkat, sehingga pengasuhan anak dapat diberikan kepada pihak yang paling layak dan mampu. Secara normatif, keputusan ini merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002, PP No. 54 Tahun 2007, dan KHI Pasal 132. Dari perspektif hukum Islam, putusan tersebut sejalan dengan maqasid al-syari'ah, khususnya prinsip hifz al-nasl (menjaga garis keturunan) dan hifz al-nafs (menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak), dengan orientasi pada masalah dan 'adl, serta mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4-5. Akibat hukum dari pembatalan ini adalah kembalinya status anak kepada orang tua kandung, terputusnya hubungan hukum perdata dengan orang tua angkat termasuk hak nafkah dan hak waris, menegaskan bahwa pengangkatan anak harus selalu mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak.

Kata kunci: Pembatalan pengangkatan anak, hukum positif, hukum Islam, kepentingan terbaik anak, Putusan Pengadilan Agama Selayar, anak berkebutuhan khusus, maqasid al-syari'ah.

ABSTRACT

MURSYIDUL UMAM 1121130, 2025, CANCELLATION OF CHILD ADOPTION DUE TO MENTAL DISABILITY (STUDY OF SELAYAR RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)

Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

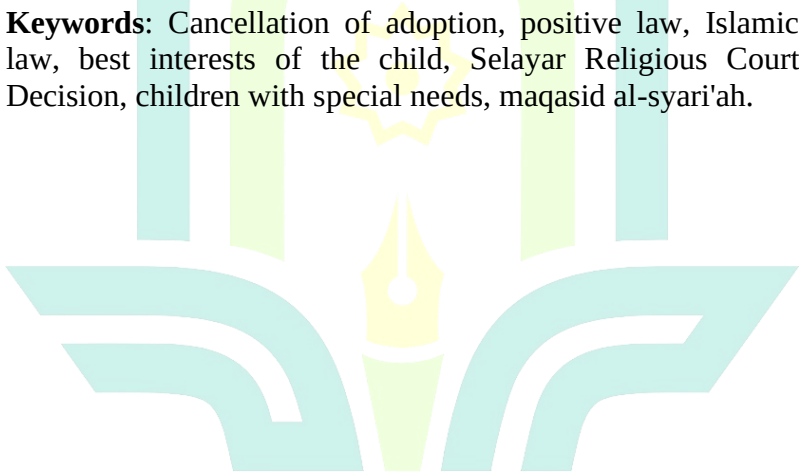
This study examines the cancellation of adoption from the perspective of positive law and Islamic law, focusing on the Selayar Religious Court Decision Number 126/Pdt.G/2019/PA.Sly. This study includes an analysis of the judge's legal reasoning, a review of Islamic law, and the legal consequences of the cancellation of adoption for children with mental retardation. The study aims to understand how positive law and Islamic law assess and regulate the cancellation of adoption, particularly in cases of children with special needs, thereby providing a clear picture of the application of legal norms and principles of justice in judicial practice.

The research method used is normative legal research with a juridical approach, which emphasizes the analysis of written legal norms through literature review. This research utilizes primary legal materials such as legislation, the Compilation of Islamic Law, and court decisions as research objects, secondary legal materials in the form of literature, journals, and legal expert opinions, as well as tertiary legal materials as supporting materials, such as legal dictionaries and encyclopedias. Data collection techniques are carried out through library research, while data analysis uses legal interpretation to understand the meaning of legal provisions and legal construction to build logical arguments if there are gaps or ambiguities in norms. The research approach includes a statute approach, a case approach, and a conceptual approach to obtain a comprehensive understanding of the cancellation of child adoption based on positive law and Islamic law.

The results of the study show that in the Selayar Religious Court Decision Number 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, the judge annulled the adoption of a child with special needs with legal reasoning that emphasizes the principle of the best

interest of the child. The judge thoroughly considers the social, psychological conditions, and abilities of the biological parents and adoptive parents, so that child care can be given to the most appropriate and capable party. Normatively, this decision refers to Law No. 23 of 2002, Government Regulation No. 54 of 2007, and KHI Article 132. From an Islamic legal perspective, the decision is in line with maqasid al-shari'ah, especially the principles of hifz al-nasl (maintaining lineage) and hifz al-nafs (maintaining the safety and welfare of children), with an orientation towards maslahah and 'adl, and refers to the Qur'an Surah Al-Ahzab verses 4-5. The legal consequences of this cancellation are the return of the child's status to the biological parents, the termination of civil legal relations with the adoptive parents including the right to maintenance and inheritance rights, emphasizing that the adoption of a child must always prioritize the welfare and interests of the child.

Keywords: Cancellation of adoption, positive law, Islamic law, best interests of the child, Selayar Religious Court Decision, children with special needs, maqasid al-syari'ah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi yang berjudul “Pembatalan Adopsi Anak karena Anak Mengalami Keterbelakangan Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly) telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Kaprodi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan wakil kaprodi beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan

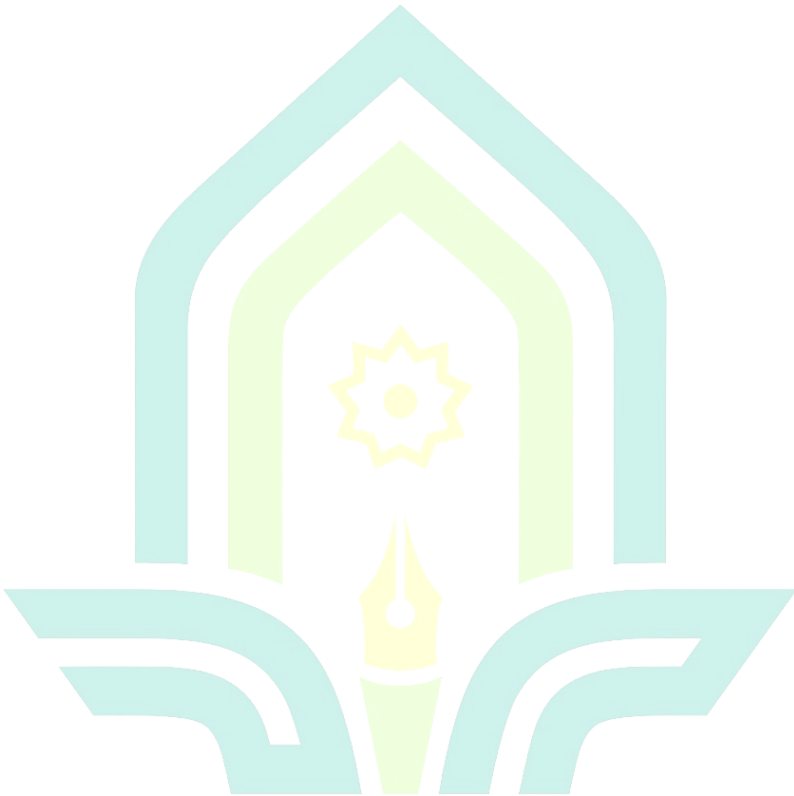
pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat.

5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Khususnya Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang selalu memudahkan penulis dalam urusan pertandatanganan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Bapak/Ibu Dosen.
6. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Ayah dan ibu tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dukungan moril maupun materil yang tak pernah putus, serta doa-doa yang tiada henti dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkah penulis.
8. Para informan yang telah bersedia menjadi informan untuk data penelitian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan hidup pada para informan.
9. Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
10. Teman-teman KKN, Naela Zulfa, Dewi Nur Istiqomah, Elsanía, Arby Akbar Ananda, Riska Marella, Qorina Ivada, Nely Haliza, Muhamad Salman Saizi, Hendrawan Sulistyó, Elgi Rezeki Anna, yang telah memberi banyak pengalaman, semangat, dan pelajaran hidup yang berharga.
11. Terakhir untuk diriku sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberanian untuk tetap melangkah untuk apa yang telah dimulai, bertahan dalam proses yang tidak mudah, dan tidak menyerah meskipun dalam berbagai

keraguan.

12. Pembaca yang budiman.

Semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TEORI PERTIMBANGAN HUKUM, TEORI KONTRUKSI HUKUM, TEORI HUKUM ISLAM, KONSEP PENGANGKATAN ANAK, KONSEP PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK	28
A. Teori Pertimbangan Hukum	28
B. Teori Kontruksi Hukum	30
C. Teori Hukum Islam (Maqasid al-Syari'ah)	35
D. Konsep Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam	36

E. Konsep Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif.....	49
F. Konsep Pembatalan Anak Angkat.....	67
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN PERKARA PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK NOMOR 126/PDT.G/2019/PA.SLY.....	85
A. Para Pihak dan Duduk Perkara	85
B. Proses Persidangan	89
C. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim.....	97
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.....	105
A. Penalaran Hukum Hakim dalam Pembatalan Pengangkatan Anak	105
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Adopsi Anak	111
C. Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak	114
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	I

DAFTAR LAMPIRAN

1. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: PT.Lentera Abadi, 2012, Surah al-Ahzab (33): 4-5, tentang larangan menganggap anak angkat sebagai anak kandung
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 17 Tahun 2016, mengatur perlindungan anak termasuk hak asuh dan pengangkatan anak
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2 ayat 2, Pasal 12, Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 39 ayat 2, Pasal 47, mengatur syarat, prosedur, dan pembatalan pengangkatan anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, aturan pelaksanaan teknis pengangkatan anak
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menetapkan syarat administratif pengangkatan anak
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perubahan UU Perlindungan Anak
7. Kompilasi Hukum Islam, UU No 35 Tahun 2014, ketentuan pengasuhan anak angkat dalam perspektif Islam
8. Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171 huruf h mengenai definisi dan ketentuan waris terkait anak angkat
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, mengatur mediasi dalam perkara

- perdata termasuk pengangkatan anak
10. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, putusan pengadilan agama tentang pembatalan pengangkatan anak



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, praktik pengangkatan anak sudah lama dikenal masyarakat, meskipun cara pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan agama. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah kafalah, yaitu pengasuhan dan pemeliharaan anak tanpa mengubah status nasabnya.¹ Anak tetap dipandang sebagai bagian dari keluarga kandungnya, sehingga hubungan asal-usulnya tidak terputus. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia digunakan istilah anak angkat, yakni anak yang hak dan kewajibannya dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, baik di Pengadilan Agama bagi umat Islam maupun di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim.² Melalui mekanisme ini, anak angkat sah secara hukum untuk diasuh dan dipelihara oleh orang tua angkatnya.

Alasan seseorang atau pasangan suami istri mengangkat anak pada umumnya didorong oleh berbagai faktor, baik emosional, sosial, maupun praktis dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu alasan yang paling umum adalah keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga, terutama bagi pasangan yang belum memiliki keturunan secara biologis. Selain itu, terdapat pula motif kemanusiaan, yaitu keinginan untuk merawat anak yatim,

¹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 215.

² PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1.

piatu, atau anak terlantar sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang.³ Dengan demikian, pengangkatan anak dipandang tidak hanya sebagai solusi personal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menjamin kesejahteraan anak.

Secara prosedural, proses pengangkatan anak diatur secara ketat dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁴ Peraturan ini mengharuskan calon orang tua angkat melalui mekanisme administratif, seperti permohonan resmi kepada instansi sosial, verifikasi dokumen, penilaian kelayakan oleh Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA), hingga pengesahan melalui putusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) ditegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkat.⁵ Hal serupa ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Dengan adanya aturan ini, anak yang diangkat melalui prosedur hukum negara memperoleh perlindungan penuh atas hak pengasuhan, pendidikan, identitas hukum, serta jaminan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, hingga saat ini ketentuan hukum di Indonesia baru sebatas mengatur tata cara pengangkatan anak, tetapi belum memberikan pengaturan khusus mengenai pembatalannya. Baik Peraturan Pemerintah

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 45.

⁴ PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (h).

⁶ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9.

maupun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan alasan maupun prosedur pencabutan status anak angkat. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakjelasan mekanisme apabila dalam praktik muncul kebutuhan untuk membatalkan status anak angkat yang sebelumnya telah sah secara hukum dan berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan hukum muncul ketika hakim harus memutuskan perkara pembatalan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan. Fenomena ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly yang membatalkan pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2006/PA.Sly.⁷ Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan dengan alasan anak angkat mengalami keterbelakangan mental sehingga dinilai lebih layak diasuh oleh orang tua kandungnya. Selain itu, faktor usia lanjut orang tua angkat juga menjadi pertimbangan, karena dianggap tidak lagi mampu secara fisik maupun psikis dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Di sisi lain, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai pengangkatan anak itu sendiri, bukan mengenai pembatalannya. Sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti praktik adopsi dari perspektif hukum maupun sosial. Misalnya, penelitian M. Deby Sahdan Alfaizi melalui studi di Masyarakat Duren Tiga menemukan bahwa pengangkatan anak dilakukan

⁷ Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly.

secara informal dan bersifat adat.⁸ Selanjutnya, penelitian Rima R. Tanjung, Yadi Harahap, dan Sukiati menunjukkan bahwa yurisprudensi mengenai pengangkatan anak lebih menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan pengadilan, seperti pada Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds.⁹ Selain itu, penelitian Kholik Hisbullah mengkaji pengangkatan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.¹⁰

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kekosongan hukum mengenai pembatalan pengangkatan anak, karena peraturan perundang-undangan hanya mengatur tata cara pengangkatan tanpa menjelaskan prosedur pembatalannya. Permasalahan ini tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly yang membatalkan pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2006/PA.Sly, dengan alasan anak angkat mengalami keterbelakangan mental sehingga dinilai lebih tepat diasuh oleh orang tua kandung. Kondisi tersebut menuntut hakim melakukan penemuan hukum untuk memastikan putusannya sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹¹ Oleh karena itu,

⁸ M. Deby Sahdan Alfaizi, "Pengangkatan Anak (Studi di Masyarakat Duren Tiga)", (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

⁹ Rima R. Tanjung, Yadi Harahap, dan Sukiati, "Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 3, No. 4 (2025).

¹⁰ Kholik Hisbullah, "Analisis Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam," *Journal Syariahu: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Manajemen Haji Umrah*, Vol. 5, No. (2023).

¹¹ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar", (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37.

penelitian ini penting dilakukan karena kajian tentang pembatalan pengangkatan anak masih sangat jarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademis maupun praktis, serta menambah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai pembatalan adopsi anak karena anak mengalami keterbelakangan mental menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan guna memberikan kejelasan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Pembatalan Adopsi Anak Karena Anak Mengalami Keterbelakangan Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penalaran hukum hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan adopsi anak karena alasan anak mengalami keterbelakangan mental dalam Putusan Nomor 126/pdt.G/2019/PA.Sly?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan yang membatalkan adopsi anak karena anak angkat mengalami keterbelakangan mental?
3. Apa akibat hukum dari adanya putusan pembatalan adopsi anak karena anak angkat mengalami keterbelakangan mental?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penalaran hukum hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan adopsi anak karena alasan anak

mengalami keterbelakangan mental dalam Putusan Nomor 126/pdt.G/2019/PA.Sly.

2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap putusan yang membatalkan adopsi anak karena anak angkat mengalami keterbelakangan mental.
3. Menjelaskan akibat hukum dari adanya putusan pembatalan adopsi anak karena anak angkat mengalami keterbelakangan mental

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Bagi para akademisi dan peneliti, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membuka wawasan dan pengembangan ilmu tentang hukum keluarga terutama terkait alasan-alasan pembatalan adopsi anak, juga diharapkan dapat menyediakan data dan menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa.

2. Manfaat praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi untuk pembentukan kesadaran hukum masyarakat tentang adopsi anak dan kemungkinan tentang pembatalan adopsinya jika terdapat alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim. Bagi para praktisi hukum hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kemungkinan ditetapkannya pembatalan adopsi anak di pengadilan, kemudian bagi pengambil kebijakan agar peristiwa ini menjadi masukan untuk selanjutnya dan pengaturan mengenai pembatalan anak berakibat terhadap hak-haknya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan aspek esensial dalam suatu putusan hakim karena menjadi dasar utama bagi legitimasi putusan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya dituntut untuk menegakkan asas keadilan (*ex aequo et bono*), tetapi juga harus mampu menjamin kepastian hukum dan memberikan manfaat (kemaslahatan) bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pertimbangan hukum disusun secara cermat, sistematis, dan logis, dengan memperhatikan analisis terhadap fakta persidangan serta norma hukum yang berlaku. Tanpa pertimbangan hukum yang jelas, putusan berpotensi kehilangan legitimasi yuridisnya dan bahkan dapat dibatalkan melalui upaya hukum lanjutan seperti banding maupun kasasi.¹²

Dalam praktiknya, hakim menggunakan dua jenis dasar pertimbangan, yaitu:

- 1) Pertimbangan yuridis, yakni pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pertimbangan non-yuridis, yaitu pertimbangan yang memperhatikan nilai-nilai hukum, rasa keadilan, dan kepatutan yang hidup di masyarakat.

¹² Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 45.

Pertimbangan hukum yang baik setidaknya mengandung tiga unsur pokok, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.¹³ Dengan demikian, teori pertimbangan hukum menekankan bahwa hakim tidak hanya terikat secara tekstual pada undang-undang, tetapi juga harus mampu mempertimbangkan kondisi sosial dan kepentingan terbaik pihak yang paling rentan, misalnya anak dalam kasus adopsi.

b. Teori Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum adalah suatu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi kasus-kasus yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik peradilan, sering kali hakim menemui situasi hukum yang menimbulkan kekosongan norma atau ketidakjelasan aturan. Untuk mengatasi hal tersebut, konstruksi hukum hadir sebagai instrumen intelektual yang memungkinkan hakim menyesuaikan, memperluas, atau membatasi penerapan norma hukum yang ada.

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Dalam perkembangan ilmu hukum, terdapat tiga bentuk konstruksi hukum utama yang dikenal, yaitu:

- 1) Konstruksi Analogi, yaitu metode memperluas penerapan suatu ketentuan hukum pada peristiwa yang tidak diatur secara tegas tetapi memiliki kesamaan unsur esensial dengan peristiwa yang telah diatur. Cara ini umum digunakan dalam hukum perdata, karena membantu hakim menemukan keadilan dalam kasus konkret.¹⁴
- 2) Konstruksi Penghalusan Hukum (*Rechtsverfijning*), yaitu metode mempersempit atau menyesuaikan penerapan suatu aturan hukum ketika penerapan secara tekstual dapat menimbulkan ketidakadilan yang mencolok. Dengan metode ini, hakim dapat menghindari putusan yang kaku dan tidak adil, sehingga tercapai keadilan substantif.¹⁵
- 3) Konstruksi *Argumentum a Contrario*, yaitu metode penalaran hukum dengan logika kebalikan. Jika suatu hal tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, maka hal tersebut dianggap tidak termasuk dalam cakupan norma hukum. Prinsipnya adalah *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* (dimana

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

¹⁵ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 112.

undang-undang menghendaki, ia berbicara; dimana tidak menghendaki, ia diam).¹⁶

Dengan demikian, teori konstruksi hukum memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya menjadi pelaksana undang-undang secara mekanis, tetapi juga sebagai penemu hukum yang kreatif dan responsif dalam menghadapi kasus-kasus konkret, termasuk dalam pembatalan pengangkatan anak yang tidak diatur secara eksplisit.

c. Teori Hukum Islam (Maqasid al-Syari'ah)

Teori maqasid al-syari'ah menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Lima tujuan pokok yang menjadi landasannya adalah menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).¹⁷

Dalam konteks pengangkatan dan pembatalan pengangkatan anak, yang paling relevan adalah hifz al-nasl dan hifz al-nafs. Hifz al-nasl menjaga agar nasab anak tetap jelas dan tidak terhapus akibat adopsi, sedangkan hifz al-nafs melindungi keselamatan serta kesejahteraan anak.¹⁸ Dengan demikian, pembatalan adopsi dapat dibenarkan jika lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak,

¹⁶ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 128.

¹⁷ Jasser Auda, "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*", (London: IIIT, 2008), hlm. 29.

¹⁸ Amir Syarifuddin, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 255.

karena sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

a. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari pengasuhan orang tua kandung ke pengasuhan orang tua angkat dengan tujuan memberikan pemeliharaan, perlindungan, dan kesejahteraan. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak dimaknai sebagai tabanni (adopsi yang memutus hubungan nasab), melainkan sebagai kafalah (pemeliharaan anak). Tabanni dilarang karena berpotensi mengaburkan nasab dan menimbulkan persoalan kewarisan.²⁰ Sedangkan kafalah menekankan pada aspek pemeliharaan, pendidikan, dan pemberian nafkah tanpa mengubah status biologis anak. Anak tetap berstatus sebagai anak kandung dari orang tua biologisnya, sehingga nasab dan hak warisnya tidak berpindah.²¹ Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik anak tanpa

¹⁹ A. Djazuli, "Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam", (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 123.

²⁰ Amir Syarifuddin, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 255.

²¹ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach", (London: IIIT, 2008), hlm. 29.

menghapus hubungan darah dengan orang tua kandungnya.²²

b. Pembatalan Pengangkatan Anak

Pembatalan pengangkatan anak adalah pencabutan kembali status hukum anak angkat sehingga anak kembali pada kedudukan hukumnya sebagai anak kandung. Dalam perspektif hukum Islam, pembatalan dapat dilakukan apabila pengangkatan tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat. Hal ini selaras dengan prinsip maqasid al-syari'ah, khususnya hifz al-nasl (menjaga kejelasan keturunan) dan hifz al-nafs (melindungi jiwa, keselamatan, dan kesejahteraan anak).²³ Artinya, apabila keberlanjutan pengangkatan justru mengancam kemaslahatan anak, maka syariat lebih mengutamakan pengembalian anak kepada orang tua biologisnya. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia memang tidak ada aturan eksplisit mengenai pembatalan adopsi, namun melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim dapat menjatuhkan putusan pembatalan apabila adopsi tidak lagi memenuhi tujuan utamanya, yaitu kepentingan terbaik anak sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁴

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

²³ Asafri Jaya Bakri, "Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 112.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Siti Putri Hawa tahun 2017 yang berjudul “Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat”.

Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana alasan pengangkatan anak dapat dibatasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat. Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ketika anak angkat melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan kesengajaan permohonan pembatalan pengangkatan anak angkat dapat diterima. Namun alasan diatas tidak berlaku ketika anak angkat belum dewasa atau masih dibawah umur dan memiliki alasan pemaaf. Anak dapat dianggap dewasa ketika ia berusia 18 tahun atau telah menikah. Alasan pemaaf disini digunakan untuk anak yang mengalami cacat fisik atau mental. Dengan demikian, orang tua anak angkat yang belum berusia 18 tahun tidak dapat memutuskan hubunganya dengan anak angkat karena alasan apapun. Karena anak masih dibawah umur maka masih menjadi kewajiban orang tua angkat untuk menasehati, merawat dan melindungi anak angkat.²⁵

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal objek kajian yang sama-sama membahas

²⁵ Siti Putri Hawa, “Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat”, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017) hlm. 70.

pembatalan pengangkatan anak serta menggunakan pendekatan hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Keduanya juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak angkat melalui analisis terhadap alasan-alasan pembatalan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada fokus dan ruang lingkup pembahasan masing-masing penelitian. Penelitian karya Siti Putri Hawa tahun 2017 membahas pembatasan alasan pembatalan pengangkatan anak dengan menekankan bahwa hanya pelanggaran hukum yang dilakukan dengan kesengajaan oleh anak angkat yang dapat dijadikan dasar pembatalan, sementara anak yang belum dewasa atau memiliki alasan pemaaf seperti cacat fisik atau mental tetap harus dilindungi dan tidak dapat dibatalkan pengangkatannya. Sementara itu, skripsi penulis berfokus pada kasus konkret pembatalan pengangkatan anak yang mengalami keterbelakangan mental dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, di mana pembatalan dilakukan karena ketidakmampuan orang tua angkat yang telah lanjut usia dalam memberikan perawatan khusus yang diperlukan anak tersebut.

2. Tesis karya Adhi Rangga Sofyan Ananta tahun 2021 yang berjudul “Implikasi Putusan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak terhadap Hibah Anak Angkat Menurut Burgelijk Wetboek”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari putusan pembatalan penetapan pengangkatan anak terhadap status pemberian hibah

dari orang tua angkat kepada anak angkat dan untuk mengetahui status hibah yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat dan untuk mengetahui status hibah yang telah dialihkan oleh anak angkat kepada pihak ketiga jika hibah dibatalkan. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, tersier digunakan sebagai sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan sifat penelitian. Hasil penelitian ini implikasi putusan pembatalan penetapan pengangkatan anak terhadap status pemberian hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat mengakibatkan hibah turut dapat dibatalkan melalui pembatalan yang diajukan oleh orang tua angkat ke pengadilan. Kedua, status pemberian hibah yang telah dialihkan oleh anak angkat kepada pihak ketiga akan memberikan konsekuensi bahwa hibah yang telah beralih kepada pihak ketiga tidak dapat kembali ke orang tua angkat sebagai pemilik awal hibah karena hibah sudah beralih kepemilikannya.²⁶

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal sama-sama mengkaji pembatalan pengangkatan anak dan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Keduanya juga menyoroti konsekuensi hukum yang timbul dari pembatalan pengangkatan anak,

²⁶ Adhi Rangga Sofyan Ananta, "Implikasi Putusan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak terhadap Hibah Anak Angkat menurut Burgejlik Wetboek", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2021), hlm. 90.

khususnya terkait dengan hak-hak keperdataan yang melekat pada anak angkat. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Penelitian karya Adhi Rangga Sofyan Ananta tahun 2021 berfokus pada implikasi putusan pembatalan penetapan pengangkatan anak terhadap status pemberian hibah, termasuk dampaknya apabila hibah tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga, yang mengakibatkan hibah tidak dapat kembali kepada orang tua angkat sebagai pemilik awal. Sementara itu, skripsi penulis menitikberatkan pada kasus pembatalan pengangkatan anak yang mengalami keterbelakangan mental, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, di mana alasan utama pembatalan didasarkan pada ketidakmampuan orang tua angkat yang telah lanjut usia untuk memberikan perawatan khusus yang diperlukan oleh anak tersebut.

3. Jurnal karya Nida'ul Haq Lubis tahun 2023 yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak telah Berkekuatan Hukum”.

Tujuan dari penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum yang telah berkekuatan hukum membatalkan pengangkatan anak. Karya ilmiah ini ditulis menggunakan tiga pendekatan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Masalah yang muncul dari hasil pembatalan pengangkatan anak adalah konsekuensi hukum dari pembatalan pengangkatan anak terhadap anak angkat dan orang tua angkatnya baik hak dan kewajiban, kekayaan dan harta waris oleh anak angkat dan orang

tua angkatnya. Dengan memepertimbangkan bahwa pengangkatan anak tidak hanya bertujuan untuk memiliki keturunan, tetapi juga menjaga kesehatan dan hak-haknya.²⁷

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal sama-sama mengkaji pembatalan pengangkatan anak dan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Keduanya juga membahas akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat dan orang tua angkat, termasuk hak dan kewajiban, serta implikasinya terhadap kekayaan dan warisan. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Penelitian karya Nida'ul Haq Lubis tahun 2023 mengkaji pembatalan pengangkatan anak secara umum dengan fokus pada akibat hukumnya tanpa menitikberatkan pada kondisi khusus anak atau orang tua angkat. Sementara itu, skripsi penulis lebih spesifik membahas pembatalan pengangkatan anak yang mengalami keterbelakangan mental, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, dengan pertimbangan utama bahwa anak tersebut memerlukan perhatian, perawatan, dan pengasuhan khusus yang dinilai lebih tepat diberikan oleh orang tua kandungnya, sedangkan orang tua angkat yang telah lanjut usia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

²⁷ Nida'ul Haq Lubis, "Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak yang Telah Berkekuatan Hukum", *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1 (2003), hlm. 222-231.

4. Skripsi karya Rachma Dwi Maulina tahun 2018 yang berjudul “Analisis Pembatalan Hibah kepada Anak Angkat menurut Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi pada praktik yang masih sering terjadi dalam pemberian hibah kepada anak angkat. Untuk menilai konsekuensi hukum putusan PA Klaten nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt tentang gugatan pembatalan hibah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompilasi hukum islam pasal 210-214 menerapkan dasar hukum hibah. Pasal ini menyatakan bahwa orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya untuk dimiliki kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi dan harta benda yang dihibahkan merupakan harta benda hak penghibah. Namun anak angkat berhak atas harta tanah melalui hibah. Ketiga, berdasarkan keputusan Pengadilan Agama nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt, pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa hibah ny. sutyem kepada anak angkatnya andi sugiyanto melebihi $\frac{1}{3}$ hartanya, melanggar pasal 210 ayat (1) kompilasi hukum islam. Penelitian terdahulu meneliti tentang akibat hukum pembatalan hibah kepada anak angkat menurut hukum islam. Akibatnya hibah dibatalkan oleh hakim dan hibah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁸

²⁸ Rachma Dwi Maulina, “Analisis Pembatalan Hibah kepada Anak Angkat menurut Hukum Islam”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018), hlm.45-55.

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak angkat, baik dalam konteks pemberian hibah maupun pengangkatan anak. Keduanya juga menguraikan akibat hukum dari suatu putusan pengadilan, khususnya terkait hak dan kewajiban yang timbul setelah adanya pembatalan, serta mendasarkan analisisnya pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada fokus kajiannya. Penelitian karya Rachma Dwi Maulina tahun 2018 membahas pembatalan hibah kepada anak angkat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt, dengan fokus pada pelanggaran ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang membatasi hibah maksimal 1/3 harta penghibah. Sementara itu, skripsi penulis menitikberatkan pada pembatalan pengangkatan anak yang mengalami keterbelakangan mental, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, di mana pembatalan dilakukan karena ketidakmampuan orang tua angkat yang telah lanjut usia dalam memberikan perhatian, perawatan, dan pengasuhan khusus kepada anak tersebut.

5. Skripsi Uun Kurniah tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah terhadap Istri dari Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No. 3570/Pdt.G/2021/PA.JS)".

Studi ini bertujuan untuk menentukan alasan mengapa hibah yang diberikan oleh orang tua angkat kepada istri anak angkatnya dibatalakan. Karya

ilmiah ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian dengan bahan kepustakaan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan hibah orang tua kepada istri anak angkatnya dalam perkara nomor 3250/Pdt.G/2021/PA.JS. setelah hakim mengabulkan gugatan penggugat, peristiwa hibah tersebut batal. Akibatnya akta hibah dan sertifikat hak milik tidak lagi berfungsi. Untuk mensertifikatkan hak milik kembali atas nama penggugat, penggugat harus menghubungi kantor pertanahan.²⁹

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membahas persoalan hukum yang berkaitan dengan anak angkat, khususnya dalam kaitannya dengan pemberian hibah maupun pengangkatan anak. Keduanya juga menguraikan akibat hukum dari suatu putusan pengadilan, termasuk pembatalan akta dan sertifikat hak milik dalam konteks hibah serta implikasinya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajian masing-masing. Penelitian karya Uun Kurniah tahun 2023 menitikberatkan pada pembatalan hibah yang diberikan oleh orang tua angkat kepada istri anak angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.JS, di mana akibat pembatalan tersebut akta hibah dan sertifikat hak milik dinyatakan tidak lagi berlaku dan harus diproses kembali oleh penggugat melalui kantor pertanahan. Sementara itu,

²⁹ Uun Kurniah, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah terhadap Istri dari Anak Angkat", (Studi Kasus Putusan No.3570/Pdt.G/2021/PA.JS)", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023, hlm. 61-72.

skripsi penulis berfokus pada pembatalan pengangkatan anak yang mengalami keterbelakangan mental, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, dengan alasan ketidakmampuan orang tua angkat yang telah lanjut usia dalam memberikan perhatian, perawatan, dan pengasuhan khusus yang diperlukan anak tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian pustaka dengan cara menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin, literatur, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan data empiris, melainkan lebih menekankan analisis pada norma-norma hukum yang tertulis. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan asas, doktrin, maupun prinsip hukum yang dapat menjelaskan isu yang diteliti, sehingga mampu memberikan argumentasi yang logis dan sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, penelitian hukum normatif dipandang tepat karena penelitian ini mengkaji pembatalan pengangkatan anak berdasarkan hukum positif melalui analisis yuridis, tanpa melakukan penelitian lapangan.³⁰

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 132 tentang pengangkatan anak. Pendekatan ini penting agar dasar hukum yang digunakan dalam penelitian benar-benar kuat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu penelitian. Dalam hal ini, penelitian mengkaji Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly tentang pembatalan pengangkatan anak berkebutuhan khusus. Melalui pendekatan ini dapat dilihat bagaimana hakim mempertimbangkan,

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Kompilasi Hukum Islam Pasal 132.

mengonstruksi hukum, dan memberikan putusan terkait perkara tersebut.³²

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada teori-teori hukum dan doktrin yang berkembang, seperti teori pertimbangan hukum, teori konstruksi hukum, serta teori maqasid al-syari'ah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana konsep-konsep hukum tersebut diaplikasikan dalam praktik peradilan, khususnya terkait pengangkatan dan pembatalan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.³³

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (perubahan terakhir melalui UU No.35 Tahun 2014)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) tentang Definisi Anak Angkat

³² Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly

³³ Jasser Auda, "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*", (London: IIIT, 2008), hlm. 19.

4) Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly sebagai objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan uraian, penafsiran, maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam mengkaji isu-isu hukum yang dibahas. Sumber bahan sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, pendapat ahli hukum, serta referensi lain yang relevan dengan masalah pengangkatan anak dan pembatalan pengangkatan anak.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang berfungsi membantu menelusuri bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri, membaca, dan mengumpulkan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 141.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 34.

berbagai sumber hukum tertulis yang relevan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari literatur seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pengangkatan anak dan pembatalannya. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai alat bantu, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperkuat pemahaman istilah-istilah hukum.³⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Analisis ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum tertulis dan menghubungkannya dengan penerapan dalam praktik peradilan.³⁷

- a. Teknik interpretasi digunakan untuk menganalisis dan memahami makna dari teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep-konsep

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 42.

³⁷ Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 52.

hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Interpretasi diperlukan agar ketentuan hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga sesuai dengan konteks dan tujuan pembuat undang-undang.³⁸

- b. Teknik konstruksi hukum digunakan ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum. Melalui konstruksi hukum, hakim maupun peneliti hukum dapat membangun pemahaman sistematis dengan menghubungkan berbagai aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna membentuk argumentasi yang koheren dan logis.³⁹

Dengan demikian, analisis ini membantu memahami lebih dalam bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret dan bagaimana nilai keadilan diwujudkan melalui proses hukum, khususnya dalam konteks pembatalan pengangkatan anak.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan pembagian Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 155.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 157.

Bab II Kerangka Teori dan Konseptual

Membahas Teori Pertimbangan Hukum, Teori Konstruksi Hukum, Teori Hukum Islam (Maqasid al-Syari'ah), Konsep Pengangkatan Anak dan Konsep Pembatalan Pengangkatan Anak.

Bab III Deskripsi Putusan

Memaparkan Perkara Pembatalan Pengangkatan Anak Nomor 126/Pdt.G/2019/Sly, meliputi Para Pihak, Duduk Perkara, Proses Persidangan, Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Berisi analisis mendalam mengenai Penalaran Hukum Hakim dalam Pembatalan Pengangkatan Anak, Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan, serta Akibat Hukum dari Pembatalan Pengangkatan Anak.

Bab V Penutup

Memuat Kesimpulan Penelitian dan Saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan skripsi ini, penulis menyimpulkan hal-hal berikut :

1. Hakim dalam Putusan PA Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly mengabulkan pembatalan pengangkatan anak dengan dasar penalaran hukum yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang mengalami keterbelakangan mental membutuhkan pengasuhan khusus, dan hakim menilai orang tua kandung lebih mampu dibanding orang tua angkat yang telah lanjut usia.
2. Dari perspektif hukum Islam, putusan ini sejalan dengan maqasid al-syari'ah, khususnya prinsip hifz al-nasl dan hifz al-nafs, dengan orientasi pada kemaslahatan dan keadilan, sehingga hak anak untuk diasuh oleh pihak yang mampu tetap terpenuhi.
3. Akibat hukum pembatalan pengangkatan anak adalah kembalinya status anak kepada orang tua kandung, berakhirnya hubungan hukum dengan orang tua angkat, termasuk hak nafkah, pengasuhan, dan hak waris, serta tanggung jawab perawatan dan pendidikan kembali berada di tangan orang tua biologis.

B. Saran

1. Bagi pengadilan, disarankan untuk selalu menekankan prinsip kepentingan terbaik anak dalam memutus perkara pengangkatan atau pembatalan pengangkatan anak, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Hakim sebaiknya

mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak, serta kemampuan pengasuh, agar keputusan hukum benar-benar mengutamakan kesejahteraan anak.

2. Bagi orang tua, disarankan agar setiap keputusan terkait pengasuhan anak dilakukan dengan memperhatikan kemampuan nyata dalam memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi ekonomi, fisik, maupun emosional. Orang tua kandung maupun orang tua angkat perlu komunikasi yang baik dan mengedepankan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.
3. Bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk memperjelas ketentuan hukum mengenai akibat hukum pembatalan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan kerancuan di lapangan. Penjelasan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban anak, orang tua kandung, serta orang tua angkat akan membantu mengurangi konflik dan mempermudah pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Bagi masyarakat dan lembaga terkait, disarankan agar kesadaran tentang hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, ditingkatkan. Pendidikan dan sosialisasi mengenai perlindungan anak, pengangkatan anak, dan kewajiban hukum pengasuh dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Soekanto, S. (2001), "Hukum Adat Indonesia", Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Zaini, M. (1999), "Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum", Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, D. S. (1982), "Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia", Bandung: Tarsito.
- Alfaizi, M. D. S. (2016), "Pengangkatan Anak (Studi di Masyarakat Duren Tiga)", Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahardjo, S. (2010), "Ilmu Hukum", Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2007), "Penemuan Hukum: Suatu Pengantar", Yogyakarta: Liberty.
- Al-Zuhaili, W. (2003), "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh", Damaskus: Dar al-Fikr.
- Rahardjo, S. (2010), "Ilmu Hukum", Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2007), "Penemuan Hukum: Suatu Pengantar", Yogyakarta: Liberty.
- Al-Zuhaili, W. (2003), "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh", Damaskus: Dar al-Fikr.
- Subekti, R. (2001), "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian", Jakarta: Intermasa.
- Marzuki, P. M. (2010), "Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana.
- Yulia. (2018), "Hukum Acara Perdata," Sulawesi: Unimal Press.
- Marzuki, P. M. (2010), "Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011), "Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2017), "Metodologi Penelitian Kualitatif," Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Soekanto, S. (2011), "Pengantar Penelitian Hukum," Jakarta: Rajawali Pers.
- Supardi. (2019), "Metodologi Penelitian Hukum Normatif," Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Kamil & Fauzan, M. (2008), "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia", Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Syarabasyi. (1987), "Himpunan Fatwa," Surabaya: Al-Ikhlas.
- Ahmad Syarabasyi. (2018), "Himpunan Fatwa," Surabaya: Al-Ikhlas.
- Ahmad Azhar Basyir. (1972), "Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam," Jakarta: PT. Al Ma'rif.
- Amin Husein Nasution. (2022), "Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahidin dan Kompilasi Hukum Islam," Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Budiarto. (1985), "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum," Jakarta: Akademika Pressindo.
- Departemen Agama RI. (2012), "Al-Qur'an dan Terjemahannya," Jakarta: PT. Lentera Abadi.
- Luthfi Zamzam. (2018), "Kafalah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," Yogyakarta: Deepublish.
- Masjfuk Zuhdi. (1993), "Masailul Fiqihiyah," Jakarta: Haji Masagung.
- Satria Efendi. (2004), "Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer," Jakarta: Kencana.
- Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Fatawa Nurun 'alad Darbi.
- Wahbah az-Zuhaili. (1985), "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", Jilid 8. Damaskus: Dār al-Fikr.

- Ahmad Kamil. (2017), "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia," Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008), "Kamus Bahasa Indonesia", Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2008), "Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak," Jakarta: Depkesos RI.
- Muderis Zaini. (1999), "Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum," Jakarta: Sinar Grafika.
- Muderis Zaini. (2006), "Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum", (Cet. 5). Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthofa Sy. (2008), "Pengangkatan Anak (Cet. II)", Jakarta: Kencana.
- Rosnidar Sembiring. (2016), "Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan", Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli Pandika. (2014), "Hukum Pengangkatan Anak", Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedaryono Soimin. (2016), "Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat", Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeryono Soekanto. (2001), "Hukum Adat Indonesia", Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- M. Anshary. (2014), "Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mahali, Mudjab. (1994), "Hubungan Timbal Balik Orangtua dan Anak", Solo: Ramadhani.
- Muhammad Amin. (2017), "Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," Jakarta: Kencana.

- R. Subekti. (2009), "Hukum Acara Perdata", Jakarta: Binacipta.
- Satjipto Rahardjo. (2006), "Ilmu Hukum," Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2009), "Penalaran Hukum," Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. (2012), "Penemuan Hukum," Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2010), "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. (1993), "Hukum Acara Perdata Indonesia", Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2010), "Hukum Acara Perdata", Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Plito. (1993), "Bab Bab tentang Penemuan Hukum", Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Yahya Harahap. (2016), "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Budiarto. (1985), "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum", Jakarta: Akspress.
- Nurhilmiyah. (2019)., "Hukum Perdata", Medan: CV. Multi Global Makmur

Skripsi :

- Putri Hawa, S. (2017), "Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Ananta, A. R. S. (2021), "Implikasi Putusan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak terhadap Hibah Anak Angkat Menurut Burgelijk Wetboek", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Maulina, R. D. (2018), "Analisis Pembatalan Hibah kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus

Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kurniah, Uun. (2023), "Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah terhadap Istri dari Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No. 3570/Pdt.G/2021/PA.Js)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jurnal / Artikel :

- Tanjung, R. R., Harahap, Y., & Sukiati. (2025), "Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds)", *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*.
- Hisbullah, K. (2023), "Analisis Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", *Journal An-Nur*. Diakses pada 14 Agustus 2025.
- Lubis, N. H. (2023), "Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Telah Berkekuatan Hukum", *Jurnal Notarius*, 2(1).
- Chairina, Nina. (2019). "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia". Syakhsia: *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 15(01).
- Ahmad Syafii. (2007). "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam". *Jurnal Hunafa*, 4(1).
- Ery Agus Priyono dkk. (2019). "Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat". VOL, 2. e-ISSN: 2655-1942.
- Nidaul Haq Lubis. (2023). "Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Telah Berkekuatan Hukum". *Jurnal Notarius*, 2(1).
- Zahara dkk. (2023). "Pembatalan Pengangkatan Anak Pada Prakteknya di Pengadilan Negeri Bukittinggi". *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1).

Al-Qur'an :

Al-Qur'an, Surah al-Ahzab (33): 4-5.

Departemen Agama RI. (2012). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Lentera Abadi.

Hadis :

HR. Abu Dawud no. 5115. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud, no. 4362.

HR. Bukhari no. 3508; Muslim no. 61.

Peraturan / Regulasi :

Republik Indonesia. (2002), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Mahkamah Agung RI. (2019). Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly.

Departemen Agama RI. (1991), Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h, Jakarta: Departemen Agama RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/Burgelijk Wetboek); Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117–126; Putusan Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016.

Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Indonesia. (2014). Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 35 Tahun 2014.

Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2 ayat (2).

PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 47.

Kompilasi Hukum Islam Buku II, Pasal 171 huruf (h).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Pasal 142, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, Staatsblad 1847 No. 52.

Putusan Pengadilan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Pengadilan Agama Nomor 126/Pdt.G/2019/PA Sly.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : MURSYIDUL UMAM

Tempat, Tanggal Lahir: Batang, 22 Agustus 1999

Alamat : Dk. Kepulen RT 09/RW 04,
Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem,
Kabupaten Batang

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Abdul Aziz

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Uswatun Khasanah

Pekerjaan : IRT

Alamat : Dk. Kepulen RT 09/RW 04,
Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem,
Kabupaten Batang

C. Riwayat Pendidikan

1. SD N 1 Sawahjoho (Tahun 2012)
2. MTS Tholabuddin Masin (Tahun 2015)
3. SMK Miftahul Huda Grobogan (Tahun 2018)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenarnya untuk digunakan seperlunya